



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024, bermeterai cukup memberikan kuasa hukum kepada : PURWADI, SH, MH Dan EKO HARI KRISNANTO, SH bersama-sama maupun sendiri-sendiri keduanya Advokat - Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Selatan RSU Pandanarang, Kebonso RT 001 RW 003, Kelurahan Pulisen, Kabupaten Boyolali, email mailto:purwadishmh12@gmail.com no telephone 081329727389 Untuk selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 1 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi*



Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi tanggal 10 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 17 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan, padahal Para Pemohon telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon I mempunyai kakak kandung perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
5. Bahwa kakak kandung perempuan Pemohon I (XXXXXXX) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXX) pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2013, yang tercatat di XXXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 13 Februari 2013;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, kakak perempuan Pemohon I (XXXXXXX) dan (XXXXXXX) mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 02 Desember 2013, XXXXXXXXX lahir tanggal 31 Mei 2016 dan XXXXXXXXX lahir tanggal 22 Januari 2018;
7. Bahwa sejak usia sekitar 3 tahun 6 enam bulan anak dari kakak kandung Pemohon I yang bernama XXXXXXXXX lahir tanggal 31 Mei 2016 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sampai sekarang;
8. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak;;

Hal. 2 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 31 Mei 2016 (umur 8 tahun 4 (empat) bulan)  
Agama : Islam  
Alamat : XXXXXXXXXXXX  
Nama Ayah Kandung : XXXXXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 04 Mei 1970 (umur 54 tahun)  
Pendidikan : SD  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : XXXXXXXXXXXX  
Nama Ibu Kandung : XXXXXXXXXXXX  
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24 Agustus 1991  
Pendidikan : SD  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : XXXXXXXXXXXX

9. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui apabila anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

10. Bahwa selama anak XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 31 Mei 2016 tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon, tumbuh sehat, normal, dan dapat bersekolah juga tercukupi kebutuhan sehari-harinya;

11. Bahwa Para Pemohon dari penghasilannya bisa mencukupi biaya hidup dan biaya anak XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 31 Mei 2016;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 31 Mei 2016 sesuai dengan kemamapuan, dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana layaknya anak kandung;

Hal. 3 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi



13. Bahwa agar anak XXXXXXXXXX lahir tanggal 31 Mei 2016 memiliki kepastian hukum diantara keluarga Para Pemohon, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX lahir di Boyolali pada tanggal 31 Mei 2016 anak kandung dari Ayah bernama XXXXXXXXXX dan Ibu bernama XXXXXXXXXX;
3. Menghukum besarnya biaya perkara ini sebagaimana ketentuan dalam Perundang-Undangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada PURWADI, SH, MH Dan EKO HARI KRISNANTO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa nomor 662/SK/2024/PA.BI tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan mencabut permohonannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 4 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukum Pemohon, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

*Hal. 5 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 195/Pdt.P/2024/PA.Bi dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syarifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syiar Rifai dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Haidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. Syiar Rifai**

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Ali Haidar, S.H.**

*Hal. 6 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan : Rp.	0,00
4.	PNBP : Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai: Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.145.000,00</b>

Hal. 7 dari 7 halaman Salinan Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Bi